

LAPORAN

FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatNya, Laporan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan. Kegiatan Penyusunan Laporan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten kapuas Hulu Tahun 2019.

Laporan Akhir ini berisikan tentang : A. Latar Belakang, B. Dasar Hukum, C. Kondisi Umum, D. Permasalahan, E. Strategi dan Kebijakan dan Prioritas, F. Strategi, G. Program, H. Evaluasi dan Pengawasan, I. Anggaran, dan J. Penutup.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga Laporan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kawasan Perbatasan ini bermanfaat bagi penyelesaian Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Desember 2019

Penyusun,

Subbid Pengendalian dan Pengawasan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	4
C. KONDISI UMUM.....	5
D. PERMASALAHAN	9
E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS TAHUN 2019.....	10
F. STRATEGI.....	13
G. PROGRAM	14
H. EVALUASI DAN PENGAWASAN	14
I. ANGGARAN	15
J. PENUTUP.....	15
LAMPIRAN	16

FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Wilayah Negara bagian Sarawak Malaysia Timur, Ada terdapat 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu : Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.476,31 Km² dengan jumlah penduduk 65.164 jiwa atau kepadatan rata-rata per Km² adalah 4 Jiwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan batas wilayah Negara, peraturan pengelola badan pengelola yang di maksud adalah;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional yang selanjutnya di singkat RPJMN;
2. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP;
3. Rencana Strategi Kementrian/Lembaga Pemerintahan Kementrian, selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian periode 5 (lima) tahun;
4. Desain Besar Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut desain besar adalah dokumen perencana pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan untuk periode 20 (dua Puluh) tahun dengan mengikuti RPJPN;
5. Rencana induk pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan yang selanjutnya disebut rencana induk adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas

wilayah Negara dan kawasan perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengikuti RPJMN;

6. Rencana Aksi Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut rencana aksi adalah dokumen perencanaan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengikuti RKP;
7. Batas wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara berdasarkan atas hukum internasional;
8. Wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial berserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
9. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada dua sisi dalam panjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan;
10. Pengelola adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian;
11. Evaluasi adalah penilaian terhadap kegiatan pengelola batas wilayah Negara dan kawasan dan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu;
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dituju untuk menjamin agar pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti situasi dan kondisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;

Tujuan melakukan evaluasi dan pengawasan dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengelola perbatasan wilayah Negara dan kawasan perbatasan serta menjamin kukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan serta menjamin efektifitas, efisiensi, kemajuan dan kesinambungan pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan ialah;

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;

- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Tugas Badan Pengelola Berdasarkan Pasal 14 s.d. Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 2008, ditentukan tugas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang diatribusikan kepada Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Kedua badan ini memiliki karakteristik.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan sekretariat tetap di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Keanggotaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berasal dari unsur pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertugas:

- (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- (c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan
- (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Namun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hubungan kerja antara Badan Pengelola Perbatasan Nasional dan Badan Perbatasan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

Meskipun berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 telah diatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun berdasarkan Pasal 13 UU tersebut penjabaran atau pelaksanaannya tetap wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu ditegaskan permasalahan yang timbul di wilayah kecamatan dan desa yang berada di wilayah Kecamatan perbatasan antara lain adalah :

- a. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan kecamatan badau dengan masyarakat di kecamatan Lubok Antu negara bagian Sarawak – Malaysia Timur.
- b. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikarenakan sarana prasarana yang terbatas di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. masyarakat kawasan perbatasan Kecamatan Badau dengan masyarakat di Kecamatan Lubok Antu Sarawak masih didasari nilai-nilai kekerabatan dan ikatan persaudaraan serumpun.
- e. Rendahnya pemahaman tentang aspek teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.
- f. Maraknya illegal trading, illegal logging, illegal fising, illegal mining, dan trafficking, dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya.
- g. Terbatasnya infrastruktur, terutama sarana dan prasarana dasar seperti; permukiman, kesehatan, pendidikan, irigasi, telekomunikasi, dan transportasi.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
2. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.45);
3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawaasan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.76);
4. Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kawasan Perbatasan.


C. Kondisi Umum

Letak geografis Kabupaten Kapuas Hulu memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai negara yang berbatasan darat mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur dan kecamatan yang berbatasan langsung adalah Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana.


Luas wilayah daerah perbatasan berdasarkan gabungan 6 kecamatan adalah 16.476,31 km² yang terdiri dari Kecamatan Putussibau Utara 4.522,45 km², Kecamatan Putussibau Selatan 6.350,06 km², Kecamatan Embaloh Hulu 3.565,65 km², Kecamatan Batang Lupar 1.464,99 km², Kecamatan Badau 573,16 km², dan Kecamatan Puring Kencana 294,58 km².




Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Perbatasan

a. Wilayah Administrasi


Terdapat 6 Kecamatan Perbatasan yang terdiri dari 66 Desa, meliputi :




Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Putussibau Utara




Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Putussibau Selatan




Gambar 4. Peta Administrasi Kecamatan Embaloh Hulu



Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Batang Lupar



Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Badau



Gambar 6. Peta Administrasi Kecamatan Puring Kencana

b. Demografi

Jumlah penduduk di 6 Kecamatan perbatasan sebanyak 65.075 jiwa dengan komposisi usia dewasa sebanyak 19.211 jiwa (29,52 %) dan usia belum dewasa sebanyak 45.864 jiwa (70%).

c. Wilayah Konservasi

Di wilayah terdapat 2 (dua) taman nasional, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

D. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat komprehensif (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya. Adapun secara rinci permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas;
4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) di kawasan perbatasan;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;

7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (basic services) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan;
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan ilegal dan merugikan kepentingan nasional;
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37Kementerian/LPNK);
10. Panjangnya garis batas darat (232 km), dan penanganan yang belum memadai;
11. Paradigma perbatasan yang dipandang sebagai “halaman belakang”, sehingga belum menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah.
12. Terjadinya kesenjangan dengan negara tetangga.
13. Adanya pelintas batas tradisional yang tidak memenuhi kaidah customs, quarantines, immigrations dan security (CIQS).
14. Adanya tanah adat/ulayat yang kepemilikannya bersifat lintas batas negara.
15. Terbatasnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan aparat yang bertugas di perbatasan.
16. Terjadinya berbagai kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum.
17. Belum optimal kerjasama antar Negara dalam penyelesaian berbagai permasalahan di perbatasan.

E. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2019

Arah pengembangan kawasan perbatasan sesuai UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa : "Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian"

Mengacu pada RPJMN 2015-2019, Kabupaten/kota fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi:

- 6 kecamatan di kawasan perbatasan (3 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 1 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2015-2019.
- Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator:
- Kecamatan yang bagian wilayahnya merupakan desa yang berbatasan dengan wilayah negara lain didarat.
- Kecamatan yang ditetapkan sebagai jalur entry / exit point sesuai perjanjian lintas batas (Border Crossing Agreement) dengan negara tetangga.
- Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

F. Arah Kebijakan

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk "Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional" (RPJP 2005-2025). untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang terintegrasi dengan kawasan pusat pertumbuhan memerlukan kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. dari sisi regulasi pada tahun 2005. pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005, mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. pada tahun 2008 telah diterbitkan UU Nomor 43, tentang Wilayah Negara sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah.

Dalam RPJMN 2010 – 2014 pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya, dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010—2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap. Dari 38 Kabupaten/Kota perbatasan yang menjadi prioritas, terdapat 27 Kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang antar wilayah terutama pada kawasan perbatasan, baik perbatasan antar Negara, perbatasan antar Propinsi maupun antar Kabupaten/Kota, maka pedoman penyesuaian rencana tata ruang wilayah Propinsi, kabupaten, dan kota perlu selalu dikaji ulang baik peran maupun fungsinya.

Khusus perbatasan antar negara, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar batas negara kita dengan negara tetangga dapat terpelihara dengan baik termasuk kelestarian sumber daya alamnya. Upaya merumuskan Kebijakan Nasional penyusunan kawasan perbatasan antar negara perlu mendapat prioritas dalam rangka menjadikan kawasan ini menjadi “beranda depan” negara.

Selanjutnya, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010, telah dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Badan tersebut mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Kebijakan nasional pengelolaan Kawasan Perbatasan di antaranya adalah :

1. Penegasan dan penataan batas wilayah negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik.
3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.

4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarananya.
6. Peningkatan perlindungan pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan konservasi.
7. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
8. Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang.

G. Strategi

Strategi pengembangan wilayah perbatasan menjadi sangat penting dimana kebijakan pembangunan selalu dihadapkan pada pilihan pendekatan pembangunan yang terbaik. Strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggalan masyarakat dan kemiskinan di wilayah terisolir dan kesenjangan antar negara, yaitu:

1. Mempertegas, membangun, memperbaiki dan memelihara serta menjaga batas wilayah negara;
2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan di wilayah tertinggal dan terisolir secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan;
3. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi. Untuk masyarakat di wilayah terisolir seperti di pulau-pulau kecil, perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari;
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di kawasan perbatasan.
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi serta media elektronik nasional (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak).
7. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di seberang perbatasan negara tetangga dapat meredam dan bahkan membalik hubungan sehingga NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan.
8. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada akan mendorong peningkatan hasil usaha

masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, yang akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir.

Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Disamping itu perlu memperhatikan strategi pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut, meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

H. Program dan Anggaran Tahun 2019

Program dan anggaran untuk rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersebar di berbagai OPD/SKPD. Khusus untuk tahun anggaran 2019, mengingat pembentukan BPPD dilakukan setelah ditetapkannya pagu sementara, maka program dan kegiatan dalam rencana aksi ini lebih merupakan harmonisasi. Untuk tahun anggaran 2019 dan seterusnya, penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan disusun oleh BPPD setelah sebelumnya dibahas dalam forum pertemuan empat pihak (four lateral meeting), yang melibatkan BPPD, Bappeda, Badan Keuangan dan OPD/SKPD pada tingkat daerah yang memiliki program dan kegiatan yang focus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Adapun pada tingkat daerah dilakukan dalam forum pertemuan tiga pihak, yaitu: 1) Bappeda, atau SKPD yang bertugas mengelola perencanaan pembangunan daerah, 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau SKPD yang bertugas mengelola perbatasan antar Negara serta, 3) Satuan Kerja di Daerah yang memiliki program dan kegiatan yang fokus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. rencana aksi pada tingkat daerah yang sudah disepakati selanjutnya disinergikan dalam forum Musrenbang Daerah.

I. Evaluasi dan Pengawasan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). dalam rangka mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan desain besar rencana

induk pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu pedoman evaluasi dan pengawasan. untuk melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pada badan pengelola perbatasan daerah kabupaten kapuas hulu. Maka badan pengelola perbatasan daerah membentuk tim fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan, yang bermaksud memantau, melaporkan, memverifikasi dan memfasilitasi, tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di kawasan perbatasan daerah kabupaten kapuas hulu.

J. Anggaran

Anggaran Subbid Pengendalian dan Pengawasan, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoing dan Evaluasi. pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kawasan Perbatasan Tahun 2019. Sebesar Rp. 39.609.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

H. Penutup

Fasilitasi Penyelesaian masalah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2019 merupakan Agenda Tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun anggaran 2019

Putussibau, Desember 2019

Penyusun,

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN,

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Jalan Antasari No. 8 Telepon (0567) 21006
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH
KAWASAAN PERBATASAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan desain besar dan rencana induk pengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, perlu pedoman evaluasi dan pengawasan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- b. bahwa Ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008, tentang wilayah Negara dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 45);
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada diktum Pertama mempunyai kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan

Melakukan pemantauan melalui pengamatan dan koordinasi secara langsung terhadap objek, proses dan subjek tentang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan

2. Pelaporan

Membuat pelaporan tentang gambaran umum kegiatan dan rencana kegiatan dengan sasaran yang tepat dari hasil yang dicapai mengenai realisasi fisik dan anggaran tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi untuk bias cepat di tindak lanjuti.

3. verifikasi

Melakukan penilai atau pengecekan kebenaran, kelengkapan dan keabsahan laporan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan

4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah

Melakukan koordinasi dalam memfasilitasi penyelesaian masalah perbatasan dengan lembaga terkait

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



Ir. ISTIWA, M.Si
NIP: 19650507 198803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 12 Tahun 2019
Tanggal : 14 Juni 2019
Tentang : Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan pada Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN PADA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019**

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ir. Istiwa, M. Si / Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Pengarah
2.	Ir. Salahudin, MT / Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan	Penanggung Jawab
3.	M. Bessiar, ST / Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Ketua
4.	Beni Rayani, S.Sos / Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Sekretaris
5.	Arjiwan / Sub Bidang Pengelolaan Potensi dan Sumberdaya Kawasan Perbatasan	Anggota
6.	Mahmudin, S.Sos / Sub Bidang Perencanaan	Anggota
7.	H. Abdurrazak / Sub Bidang Kerjasama	Anggota
8.	Hamimah, SE / Staf	Anggota
9.	Yosef Pane, SE / Staf	Anggota

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU


Ir. ISTIWA, M.Si
 NIP. 19630507 198803 1 006

DOKUMENTASI



Koordinasi dengan Kabid Batas Darat negara pada BNPP





Pos Komandan Kompi Raden Kian Santang



Koordinasi dengan Sekretaris Camat Badau



Koordinasi dengan Sekretaris Camat Batang Lupar



Koordinasi dengan Kepala Desa Sei. Uluk Palin



Rapat Fasilitas Penyelesaian Masalah BPPD



Rapat Fasilitas Penyelesaian Masalah BPPD